



PENETAPAN
Nomor 146/Pdt.P/2022/MS.Mbo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED], tempat kediaman di Jalan Tutut-Meulaboh 20 Km, Desa Pungkie, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED] tempat kediaman di Jalan Tutut-Meulaboh 20 Km, Desa Pungkie, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor 146/Pdt.P/2022/MS.Mbo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I **ZULKIFLI bin BUSTAMI.R**, Telah menikah sah secara hukum islam dengan pemohon II **Pemohon II** pada hari **Minggu** tanggal **23-06-2013** digampong Pungkie Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh .Bahwa pernikahan tersebut dilangsung kan oleh **TGK. NYAK RAJA** sebagai Qadhi Nikah pada waktu itu, yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah Ayah Kandung pemohon II yang bernama **TR. UBIT** dan saksi I.**TGK. SAMSUL BAHRI SALEM** 2. **TGK. ABDUL MALIK**, dengan mahar berupa emas **9** manyam dan dibayar tunai.

2. Bahwa hubungan pemohon I **ZULKIFLI bin BUSTAMI.R**, dan Pemohon **Pemohon II** sebagai suami istri yang sah menurut hukum islam.

3. Bahwa antara pemohon I **ZULKIFLI bin BUSTAMI.R**, dengan Pemohon II **Pemohon II** tidak ada hubungan Mahram dan pada waktu akad Nikah kedua pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.

4. Bahwa sejak terjadi akad nikah pemohon I **ZULKIFLI bin BUSTAMI.R**, dan permohom II **Pemohon II** terus hidup pergaul sebagai layak suami Isteri ba€™dad dukhul secara rukun dan damai, tidak pernah bercerai dan Telah dikarunia 1 orang Anak yaitu; **FAIZ ZUL Bin ZULKIFLI**,

5. Bahwa pemohon tidak mempunyai bukti tertulis tentang adanya pernikahan, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh C/q. Majelis Hakim yang bersidang agar dapat kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pernikahan pemohon I **ZULKIFLI bin BUSTAMI.R**, dengan pemohon II **Pemohon II** yang dilaksanakan pada hari **Minggu** tanggal **23- 06- 2013** digampong Pungkie Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, adalah sah menurut hukum Islam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (**Zulkifli**), NIK 1105022905860001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 04-12-2017 bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda **P.1**;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (**Cut Efanía**) NIK 1105086003910001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 28-11-2017, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda **P.2**;

3.-----
Fotokopi surat Kartu Keluarga atas nama **Zulkifli** Nomor 11050521908064707, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 28-08-2014, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda **P.3**;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Pemohon keponakan saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I namanya **Zulkifli** sedangkan Pemohon II namanya **Cut Efanía** mereka berdua suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon nikah pada tanggal 23 Juni 2013;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II namanya TR. Ubit;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Tgk,. Nyak Raja sebagai Qadhi yang ditunjuk di Gampong tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Saya (Tgk Samsul Bahri) dan Tgk. Abdul Malik;
- Bahwa mahar 9 mayam mas dibayar tunai;
- Bahwa status pernikahan para pemohon saat itu jejak dan gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda maupun saudara sesusuan yang dilarang untuk menikah;.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikarunia seorang anak laki-laki;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang ini tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan atau keberatan tentang status mereka sebagai suami isteri;
- Bahwa tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang ini tidak pernah bercerai, mereka terlihat rukun dan harmonis membina rumah tangga dan tidak pula pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II pernikahan mereka belum tercatat di KUA Kecamatan walaupun saat itu berkas sudah diserahkan untuk dicatat di KUA Kecamatan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini adalah adanya kepastian hukum tentang pernikahan Para Pemohon dan keperluan lain bila pada suatu saat diperlukan;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 55 tahun, agama [REDACTED]

abang sepupu Pemohon II, bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I namanya Zulkifli sedangkan Pemohon II namanya Cut Efanía mereka berdua suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon nikah pada tanggal 23 Juni 2013;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II namanya TR. Ubit;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Tgk,. Nyak Raja sebagai Qadhi yang ditunjuk di Gampong tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Saya saya (Abdul Malik) dan Tgk Samsul Bahri;
- Bahwa mahar 9 (sembilan) mayam mas dibayar tunai;
- Bahwa status pernikahan para pemohon saat itu jejak dan gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda maupun saudara sesuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikarunia seorang anak laki-laki;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang ini tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan atau keberatan tentang status mereka sebagai suami isteri;
- Bahwa tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang ini tidak pernah bercerai, mereka terlihat rukun dan harmonis membina rumah tangga dan tidak pula pernah murtad atau keluar dari agama Islam;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II pernikahan mereka belum tercatat di KUA Kecamatan walaupun saat itu berkas sudah diserahkan untuk dicatat di KUA Kecamatan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini adalah adanya kepastian hukum tentang pernikahan Para Pemohon dan keperluan lain bila pada suatu saat diperlukan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, yang termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mengumumkan di papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh adanya permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon selama 14 hari, (*Vide*; KMA/032/SK/IV/2006, Buku II tahun 2013, halaman 145), namun tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal **23 Juni 2013** di gampong Pungkie Kecamatan

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, adalah sah menurut hukum Islam;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai bukti tertulis pernikahan karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 s.d P.3 dan saksi 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, masing-masing bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Pada bulan Februari 1995 tentang Bea Meterai) dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan dan data keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi *syarat formil* dan *materiil*, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan dengan didukung oleh alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, tersebut di atas, maka Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 72 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, dengan demikian secara *formil* saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima, sedangkan secara substansi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-1 para Pemohon mengenai pokok-pokok dalil permohonan tersebut adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-2 para Pemohon mengenai pokok-pokok dalil permohonan para Pemohon tersebut adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsung perkawinan (menikah) pada hari Minggu tanggal **23 Juni 2013** di gampong Pungkie Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama Baharuddin;
3. Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa emas seberat 8 (delapan) mayam emas dibayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **1. Tgk. Kamaruddin, 2. Tgk. Merah Hasan;**
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus lajang/jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa Pemohon I hanya memiliki satu isteri yaitu Pemohon II;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II memiliki 1 (satu) orang anak;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram* atau sesusuan;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai bukti tertulis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubon, akan tetapi data Pemohon II tidak sesuai dengan KTP dan KK serta Identitas lainnya;

10. Bahwa pengesahan perkawinan ini untuk keperluan pengurusan untuk kepentingan pengurusan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa selaras dengan ketentuan tersebut terhadap Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka perkawinannya sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sahnya perkawinan menurut ketentuan agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun pernikahan serta ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dalam pokok dalil-dalil permohonannya, Majelis Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan (**fakta nomor 1 s/d fakta nomor 8**) perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam (*vide* Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam) dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu permohonan isbat nikah juga harus berdasar alasan yang jelas, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) secara alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta nomor 1 sampai dengan fakta 8** tersebut di atas, dikorelasikan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), permohonan Pemohon tersebut terdapat cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya yang telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal **23 Juni 2013** di gampong Pungkie Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang berwenang (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara dengan adanya bukti berupa akta perkawinan/akta nikah antara keduanya, sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam hal kependudukan, bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam surat *al-Baqoroh* ayat 282 Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya;*

Menimbang, bahwa atas dasar **fakta nomor 9 dan fakta nomor 10** tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan/mendaftarkan perkawinan/ pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
2. Menetapkan sah perkawinan **Pemohon I (Pemohon I)** dengan **Pemohon II (Pemohon II)** yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal, 23 Juni 2013 di Gampong Pungkie, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Ppemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriah*, oleh Sahril, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Salichin, S.Ag., S.H., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera,

Hakim,

dto

dto

Salichin, S.Ag., S.H.

Sahril, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya PNPB
2. Biaya Proses
3. Biaya Panggilan
4. Meterai

Jumlah

Rp60.000,00

Rp50.000,00

Rp0.000,00

Rp10.000,00

Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)